



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di \_\_\_\_\_, pada tanggal 15 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan \_\_\_\_\_, Kota Makassar.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

**TERGUGAT**, Lahir di Malili, pada tanggal 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, beralamat di \_\_\_\_\_, Kota Makassar. Selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Makassar dan pernikahan tersebut telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 5 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-PK-2010.000350, tanggal 5 Mei 2010, sehingga sejak pada saat itu Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ;
  - a. ANAK PERTAMA PARA PIHAK lahir di Makassar 20 April 2011
  - b. ANAK KEDUA PARA PIHAK lahir di Makassar 19 Maret 2018
3. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan rukun – rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina bahtera kehidupan rumah tangga ;
4. Bahwa setelah beberapa tahun menikah Tergugat berubah sikapnya terhadap Penggugat yakni sering marah tanpa sebab kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat sangat sulit menahan emosi , bahkan orang tua dan saudara Penggugat sering kali dimarahi oleh Tergugat ;
6. Bahwa beberapa tahun terakhir Tergugat sudah malas untuk mencari pekerjaan dan jarang tinggal di rumah ;
7. Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) tahun ini jarang berada di rumah lebih banyak berada di kampungnya di Malili.
8. Bahwa selama 3 tahun terakhir Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan apabila Penggugat menanyakan Tergugat selalu tidak mau menjawab ;
9. Bahwa apabila Penggugat menanyakan bermalam di mana Tergugat marah marah dan tidak mau menjawabnya ;
10. Tergugat sudah tidak mementingkan, menghargai Penggugat lagi sebagai seorang istri yang seharusnya dikasihi, disayangi dan diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga sejak itu mulailah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goncang dan sudah tidak harmonis lagi, terjadi percekocan – percekocan yang terjadi secara terus menerus ;
11. Demikian Penggugat sebagai seorang istri yang seharusnya dikasihi, disayangi dan dilindungi oleh Tergugat sebagai suami, Penggugat merasa sudah tidak dikasihi dan tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat, harkat dan PERTAMAbat Penggugat sebagai seorang istri sudah tidak dihargai dan dihormati lagi oleh Tergugat, Penggugat sangat menderita secara fisik, batin dan secara psikis atas segala perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena percekocan yang terjadi terus menerus.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat merasa Perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi apalagi Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai istri dengan tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan seadil – adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di di Makassar dan pernikahan tersebut telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 5 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-PK-2010.000350, tanggal 5 Mei 2010, **Putus karena perceraian** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja untuk dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU**, jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2023, tanggal 3 November 2023 dan tanggal 10 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, maka Majelis Hakim tidak dapat memberikan kesempatan dan mengusahakan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui mediasi dengan menerapkan ketentuan Peraturan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti (*Schrifttelijke bewijs*) berupa sehelai surat asli yang telah difotocopy dan telah dibubuhi meterai secukupnya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berkompeten, yang untuk selanjutnya diberi tanda masing-masing P – 1 sampai dengan P – 6 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371095512830001 atas nama PENGUGAT. diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor: 12/SN/63-JTB/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 menerangkan bahwa pada tanggal 05 Mei 2010 di Jemaat Tello Batua Kasis Makassar telah diberkati/ diteguhkan dalam Nikah Kudur antara TERGUGAT dengan PENGUGAT. diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2010.000380 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 5 Mei 2010 menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 5 Mei 2010 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT, A.Md. dengan PENGUGAT, ST. diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371091011200007 dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2022. diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2011.010838 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 27 April 2012 menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 20 April 2011 telah lahir ANAK PERTAMA PARA PIHAK Anak ke Satu Laki-laki dari Suami-Isteri TERGUGAT dan PENGUGAT. diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-04042016-0024 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 4 April 2016 menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 19 Maret 2016 telah lahir ANAK KEDUA PARA PIHAK Anak ke Dua Laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan PENGUGAT. diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti-bukti Surat (*Schrifttelijke bewijs*), adalah Fotocopy yang disertakan Asli-nya dan ternyata cocok serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya yakni senilai Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di depan persidangan (*getuige in de rechtbank*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PERTAMA**, didepan persidangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga (Ibu Kandung Penggugat dan Ibu Mertua Tergugat);
- Bahwa ya, saksi telah mengerti sebelumnya yaitu sehubungan dengan PENGUGAT (Penggugat) mengajukan surat gugatan cerai kepada Suaminya TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa ada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selama menjalani perkawinan yang saksi lihat Tergugat berubah sikap kepada Penggugat yakni sering marah tanpa sebab kepada Penggugat dimana Tergugat sangat sulit menahan emosi, bahkan saksi dan juga saudara Penggugat sering kali dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat sering pergi dan jarang tinggal di rumah;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) tahun belakang ini tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat sekarang kembali ke kampung halamannya yaitu berada di daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selama 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Pengugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai Penatarias di sebuah salon kecantikan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan mereka sekerang ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, Penggugat sudah berusaha agar Tergugat kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat, bahkan telah dibicarakan secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan surat gugatan ini;

## 2. Saksi **KEDUA**, didepan persidangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa ya,saksi telah mengerti sebelumnya yaitu sehubungan dengan PENGUGAT (Penggugat) mengajukan surat gugatan cerai kepada Suaminya TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dimana saksi hadir saat acara perkawinan mereka;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah sebagai pasangan suami-isteri dalam ikatan perkawian Penggugat dengan Tergugat, tinggal bersama dirumah Penggugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka hidup rukun dan harmonis, karena mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yaitu yang bertama ANAK PERTAMA PARA PIHAK lahir di Makassar pada tanggal 20 April 2011 dan yang kedua bernama ANAK KEDUA PARA PIHAK lahir di Makassar pada tanggal 19 Maret 2016;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat sering pergi dan jarang tinggal di rumah;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui sehingga mengajukan surat gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya sikap Tergugat yang sering marah tanpa sebab kepada Penggugat dimana Tergugat sangat sulit menahan emosi, bahkan juga kepada saudara dan orang tua sering kali dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) tahun belakang ini tidak tinggal bersama Penggugat, Tergugat sekarang kembali ke kampung halamannya yaitu berada di daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa selama 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Pengugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penataras di sebuah salon kecantikan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka dikaruniai 2 (dua) orang Anak dan mereka sekerang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat sudah berusaha agar Tergugat kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat, bahkan telah dibicarakan secara kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat mengajukan surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, perlu dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat, yaitu bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 18 Oktober 2023, tanggal 3 November 2023 dan tanggal 10 November 2023, sehingga haruslah dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat (secara Verstek) karena dinilai Tergugat tidak bersedia membela atau mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan :  
*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, yang mana jika dihubungkan dengan keterangan *Saksi-Saksi Penggugat*, antara lain Saksi PERTAMA dan Saksi KEDUA (*vide* Pasal 1908 KUHPerdara Jo. Pasal 172 HIR / R.Bg) serta bukti-bukti surat yang ada (*vide* Pasal 1870 KUHPerdara Jo. Pasal 1875 KUHPerdara Jo. Pasal 285 R.Bg, Jo. Pasal 288 R.Bg, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri, yang terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang telah dilangsungkan di Gereja Toraja (Anggota PGI) Makassar, pada tanggal 4 Mei 2010, dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Makassar, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2010.000380 tanggal 5 Mei 2010;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2010 sampai dengan diajukan Gugatan ini, yaitu kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PARA PIHAK, Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 27 April 2012 sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No.7371.AL.2011.010838 dan ANAK KEDUA PARA PIHAK, Laki-laki, lahir di Makassar tanggal 19 Maret 2016 sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 7371-LU-04042016-0024;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya pertengkaran yang terus-menerus hingga sering terjadi perbedaan pendapat yang berakibat kehidupan rumah tangga mereka menjadi tidak tenteram dan tidak harmonis lagi ;

Menimbang bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat serta teman Penggugat sendiri antara lain menerangkan kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena perbuatan Tergugat sendiri yang selama 3 tahun terakhir Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat, sehingga hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat, karena Penggugat menetap di Makassar sementara Tergugat di Malili;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia, antara suami istri haruslah saling pengertian dan saling mendukung satu sama lain,

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya merasakan kebahagiaan dalam satu rumah tangga, sesuai dengan yang mereka cita-citakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta-fakta yang diperoleh dari bukti yang diajukan Penggugat mengenai alasan Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi Saksi PERTAMA dan Saksi KEDUA yang diajukan Penggugat, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatan perceraian yang diajukannya, karena kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat sering marah tanpa sebab kepada Penggugat dan sudah 3 tahun tidak tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga memicu timbulnya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga sudah pernah mendamaikannya, tetapi Tergugat tetap tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, maka alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dinilai terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan Penggugat, ternyata telah diketahui orang banyak (termasuk 3 orang saksi melihat atau mendengar sendiri), artinya Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, sebab alasan-alasan pemicu terjadinya suatu perselisihan atau pertengkaran tersebut seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, menurut penilaian Majelis Hakim persoalan rumah tangga sedemikian itu adalah wujud perbedaan pendapat atau persoalan yang tidak wajar terjadi dalam kelangsungan kehidupan suatu rumah tangga, sehingga sikap Penggugat mengajukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks



gugatan untuk bercerai dengan Tergugat sebagai solusi terbaik, dapat diterima oleh hukum, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dengan didasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dilakukan perbaikan yang selengkapya tersebut dalam amar putusan ini yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merubah esensi dari gugatan Penggugat akan tetapi menyempurnakan gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *midde*l (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah tidak tercapai”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, *adalah beralasan hukum untuk menyatakan* bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Makassar, tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-PK-2010.000350, tanggal 5 Mei 2010 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR / Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di di Makassar dan pernikahan tersebut telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 5 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-PK-2010.000350, tanggal 5 Mei 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dan didaftar dalam register yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan dalam register perceraian tahun berjalan paling lambat 60 hari setelah putusan ini dibacakan;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Tergugat yaitu sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, **Angeliky Handajani Day,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.** dan **Esau Yarisetou, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 387/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 16 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Abdullah, A.Md.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.**

**Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.**

Ttd.

**Esau Yarisetou, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdullah, A.Md.**

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp140.000,00
3. Panggilan : Rp35.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);